
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	470/ /DKPS-PS/2020
	Tanggal Pembuatan	22 April 2020
	Tanggal Revisi	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan <u>EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si</u> NIP. 19670712 199202 1 001
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nama SOP	Pelayanan Penggantian KTP Elektronik dengan Prosedur Kesehatan Covid 19
Dasar Hukum		
1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674); 2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736); 4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 7. Perda Kab. Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kualifikasi pelaksana 1. Menguasai peraturan mengenai Administrasi Kependudukan 2. Pendidikan Minimal SLTA 3. Memiliki pengetahuan bidang Administrasi Kependudukan 4. Bisa mengoperasikan komputer	
Keterkaitan		
	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. ATK (Pena, Kertas, Flash disk, dll) 3. Blangko KTP Elektronik	
Peringatan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka tidak akan tercipta tertib administrasi terhadap masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan kependudukan dan akan mengakibatkan kurang lancarnya pelayanan administrasi kependudukan	Pencatatan dan pendataan 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Seksi Identitas Penduduk 3. Staf	

Prosedur Pelayanan Penggantian KTP Elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
	Surat Masuk	Staf	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Staf (Operator Pelayanan Online) menerima permohonan bahan penggantian KTP Elektronik (KK, KTP-el rusak, Surat Keterangan Hilang, dokumen dasar perubahan elemen data KTP melalui Whatsapp)							Hand hone, Jaringan GSM, Paket Data, dokumen online.	10 menit	Bahan Permintaan pencetakan ulang KTP Elektronik.	
2	Kasi. Melakukan verifikasi bahan dokumen Kartu Keluarga.							Hand hone, Jaringan GSM, Paket Data, dokumen online.	10 menit	Rekomendasi bahan untuk dilanjutkan proses pencetakan.	
3	Staf (Operator Cetak KTP-el) melakukan Pencetakan dan diaktifasi.							Komputer, Printer Cetak KTP-el, Finger Print, Smart Card.	15 menit	Dokumen KTP Elektronik	
4	Staf (Petugas Register) menyampaikan pesan online kepada pemohon bahwa KTP ybs telah dicetak dan menyerahkan KTP-el kepada pemohon.							Dokumen KTP Elektronik	10 menit	Dokumen KTP Elektronik	